



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## RINGKASAN

RIKA YULIANA. Sertifikasi Benih Kedelai di UPT BPSBTPH Provinsi Jawa Barat. Soybean Seed Certification in UPT BPSBTPH West Java Province. Dibimbing oleh ALDI KAMAL WIJAYA.

Kedelai merupakan komoditi pangan utama di Indonesia setelah padi dan jagung, dan Indonesia merupakan pasar kedelai terbesar di Asia (Astawan 2013). Indonesia baru bisa memproduksi kedelai sebesar 40 % dari permintaan, sedangkan sisanya adalah impor (Yuandasari 2015). Menurut Shaumiyah (2014), hal yang paling mendasar dalam produksi kedelai adalah penggunaan benih, benih yang digunakan harus merupakan benih unggul dan bermutu tinggi. Benih kedelai bersertifikat diperoleh melalui serangkaian prosedur sertifikasi benih yang dilakukan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Demikian juga yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT BPSBTPH) Provinsi Jawa Barat yang beri mandat untuk melakukan pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Barat.

PKL dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis UPT BPSBTPH Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Cigantri 2 Bojongsoang Kab. Bandung, Jawa Barat. Kegiatan PKL dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020. Tahapan proses sertifikasi benih kedelai yang dilakukan di UPT BPSBTPH Provinsi Jawa Barat meliputi: permohonan sertifikasi benih tanaman pangan, pemeriksaan lapangan pendahuluan, pemeriksaan lapangan fase vegetatif, pemeriksaan lapangan fase generatif, pemeriksaan lapangan fase menjelang panen, pemeriksaan alat panen dan alat pengolahan, pengambilan contoh kirim, penetapan kadar air benih, analisis kemurnian fisik benih, pengujian daya berkecambah benih, dan penerbitan sertifikat dan pengawasan label.

Proses sertifikasi benih kedelai di lapangan dilakukan pada empat produsen benih, yaitu Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB (pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lapangan fase vegetatif), CV Jalur Agro (pemeriksaan fase generatif), KT Rizki Tani (pemeriksaan lapangan fase menjelang panen dan pemeriksaan alat panen/pengolahan), serta KT Unggul Sejahtera (pengambilan contoh kirim). Hasil dari pemeriksaan pertanaman di lapangan pada empat produsen benih tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat pemeriksaan dan lulus. Adapun hasil dari pengujian laboratorium dinyatakan lulus, karena masih memenuhi standar pengujian benih kedelai di laboratorium, yang mengacu pada Kepmentan 2018 dan aturan ISTA.

Kata kunci: daya berkecambah, kadar air, kemurnian benih, pemeriksaan lapangan, pengujian benih